



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 506.1 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK
ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan BAB II Huruf A angka 3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Tim Panelis debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon ditunjuk oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang terdiri atas pakar yang ahli di bidangnya, baik dari kalangan profesional, akademisi, maupun tokoh masyarakat;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut atas Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 212 /PK.01-BA/3404/2024 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman, tanggal 2 Oktober 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman telah menetapkan Tim Panelis dalam Debat
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penunjukan dan Penetapan Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 201);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Tim Panelis Debat Publik atau Debat terbuka Antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024, dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Panelis Debat Publik atau Debat terbuka Antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki ketugasan adalah sebagai berikut :

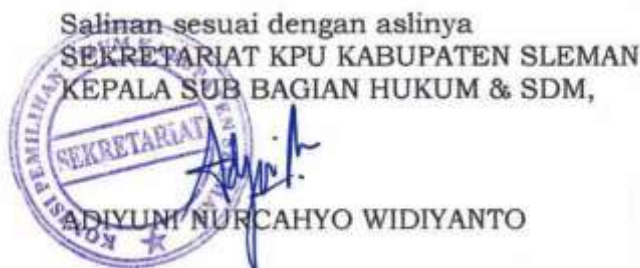
- a) Membuat/merumuskan pertanyaan-pertanyaan untuk kemudian diajukan atau disampaikan melalui moderator;
- b) mengendalikan bahasan/tema/sub-tema dalam debat;
- c) menyampaikan pertanyaan dalam bahasa yang

mudah dipahami agar calon ataupun publik tidak kesulitan memahami konteks;

- KETIGA : Tim Panelis Debat Publik atau Debat terbuka Antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki kualifikasi :
- a) mempunyai integritas, jujur, dan simpatik; dan
 - b) bersikap netral dan tidak memihak kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye Pasangan Calon.
- KEEMPAT : Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugasnya terhitung mulai tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan 12 November 2024.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sleman Tahun 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 21 Oktober 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
ttd

AHMAD BAEHAQI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 506.1 TAHUN 2024
TENTANG PENUNJUKAN DAN
PENETAPAN TIM PANELIS DEBAT
PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA
ANTAR PASANGAN CALON DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

TIM PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA
ANTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN
(1)	(2)	(3)
1.	Dr. ARIE RUHYANTO, M.Sc.	Dosen Departemen Pemerintahan dan Politik Fisipol UGM
2.	BAHRUL FAUZI ROSYIDI, SE., MBA., CSA.	Dosen Bidang Keuangan, Departemen Ekonomika dan Bisnis, Sekolah Vokasi, UGM
3.	GUGUN EL GUYANIE, S.HI., LL.M.	Dosen Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Sunan Kalijaga
4.	WASINGATU ZAKIYAH, S.H., M.A	Direktur Caksana Institute Yogyakarta

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 21 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,

ttd

AHMAD BAEHAQ

